

Jurnal Restorative Justice

Vol. 5 No. 1, Mei 2021

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

YOUTUBE DAN HAK CIPTA : LEGALITAS COVER MUSIC ATAS HASIL KARYA PEMUDA MERAUKE

YOUTUBE AND COPYRIGHTS: LEGALITY OF MUSIC COVER FOR THE CREATION OF MERAUKE YOUTH

Yosman L. Silubun¹, Marlyn J. Alputila²

¹ *Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: yosmansilubun@gmail.com*

² *Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: marlyn@unmus.ac.id*

Abstrak

Kecepatan perkembangan teknologi internet yang sangat cepat, tidak selaras dengan perkembangan hukum. Sesuai dengan motto dalam bahasa belanda "*Het recht hink achter de feiten aan*" yang jika diartikan menjadi "hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat". Hukum seringkali harus dibelokan dengan berbagai cara guna menjawab permasalahan yang terus meningkat. Ini tidak begitu berbeda dengan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta terkhusus di dunia *YouTube*. Pelanggaran-pelanggaran hak cipta dalam dunia *YouTube* dapat dilihat bermunculan konten-konten lagu yang dinyanyikan ulang oleh orang lain atau biasa dikenal dengan istilah *cover*. *Cover* lagu yang dilakukan dalam dunia *YouTube* seringkali tidak mencantumkan nama dari pencipta lagu yang dinyanyikan ulang. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah bagaimana legalitas hak moral atas perlindungan hak cipta dalam konten *cover* di *YouTube*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologis yuridis. Yakni suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu institusi riil dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Serta diharapkan menghasilkan pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung ke objek. Berdasarkan ketentuan dari UU Hak Cipta telah mencantumkan hak moral dalam suatu ciptaan. Penjabaran pasal 5 UU Hak Cipta mengatur mengenai hak moral yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak mutlak yang dimiliki oleh pencipta terhadap ciptaannya. Ketentuan hak moral ini melingkupi pencantuman nama atau alias, penggunaan nama judul, penuntutan ha katas penggunaan ciptaan yang distorsi dan dimutalasi oleh pihak lain. Implementasi dari hak moral dalam UU Hak Cipta tidak hanya mengatur penggunaan ciptaan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga telah menysasar kepada dunia Internet secara khusus dalam media *YouTube*.

Kata kunci: Hak Cipta, Hak Moral, *YouTube*

Abstract

The speed of the development of internet technology is very fast, not in line with the development of law. In accordance with the motto in the Dutch language "Het recht hink achter de feiten aan" which translates to "law limping following the development of society". Laws must be twisted in various ways in order to answer the growing problem. This is not so different from the laws and regulations regarding copyright, especially in the world of YouTube. Infringement of copyright content in the world of YouTube can be seen in the emergence of song content sung by other people or commonly

Jurnal Restorative Justice

Vol. 5 No. 1, Mei 2021

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

known as covers. The closing song that is performed in the world of YouTube does not require the name of the composer to be sung again. Based on the above background, the problem that the author will discuss is how the legalism of moral rights for copyright protection in cover content on YouTube. This study us a juridical empirical research method, with a sociological juridical approach. Namely an approach in legal research that aims to identify and conceptualize law as real and functional in everyday life. And it is hoped that it will produce empirical legal knowledge directly to the object. Based on the provisions of the Copyright Law, moral rights have been increased in a creation. The elaboration of article 5 of the Copyright Law provides guidance on moral rights which states that moral rights are absolute rights owned by the creator to his / her creation. This provision of moral rights covers the inclusion of names or aliases, use of title names, prosecution for the use of works that are distorted and mutated by other parties. The application of moral rights in the Copyright Law does not only use works in everyday life but has also targeted the Internet world specifically in the media of YouTube.

Keywords: Copyrights, Moral Rights, YouTube

Pendahuluan

Perkembangan revolusi teknologi meningkat secara cepat. Secara khusus dapat dilihat pada perkembangan teknologi internet. Internet yang awal ditemukan pada tahun 1969, penggunaannya hanya sebatas pengiriman data yang kecil saja dan diperuntukan kepentingan militer. Sekarang perkembangan internet tidak hanya sebatas pengiriman data berukuran kecil namun sudah berkembang hingga dapat mentransfer data yang berukuran sangat besar dan juga sudah dapat digunakan oleh masyarakat umum. Internet tidak hanya media transfer data tapi juga berkembang sebagai media yang dapat menghubungkan orang, membantu pekerjaan dan juga sebagai media ekspresi diri. Hal ini ditandai dengan bermunculan media-media di internet yakni, napster yang berfungsi sebagai media pengumpulan lagu, dan hingga saat ini telah ada *YouTube* sebagai media yang tidak hanya sebagai media informasi tetapi juga sudah berkembang menjadi media yang dapat mengekspresikan diri dari penggunaannya.

Kecepatan perkembangan teknologi internet yang sangat cepat, tidak selaras dengan perkembangan hukum. Sesuai dengan motto dalam bahasa belanda "*Het recht hink achter de feiten aan*" yang jika diartikan menjadi "hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat". Hukum seringkali harus dibelokan dengan berbagai cara guna menjawab permasalahan yang terus meningkat. Ini tidak begitu berbeda dengan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta terkhusus di dunia *YouTube*. Pelanggaran-pelanggaran hak cipta di *YouTube* seringkali tidak

dapat terselesaikan dengan undang-undang yang ada. Undang-undang hak cipta di Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta belum sepenuhnya memberi rasa aman bagi pencipta dalam dunia *YouTube*.

Pelanggaran-pelanggaran hak cipta dalam dunia *YouTube* dapat dilihat bermunculan konten-konten lagu yang di nyanyikan ulang oleh orang lain atau biasa dikenal dengan istilah *cover*. *Cover* lagu yang dilakukan dalam dunia *YouTube* seringkali tidak mencantumkan nama dari pencipta lagu yang dinyanyikan ulang. Hal ini juga dialami oleh pemuda-pemuda merauke yang menghasilkan lagu-lagu yang kreatif dan inovatif, seringkali karyanya di *cover* oleh pihak lain dan menjadi *viral* (terkenal). Konten-konten yang viral tersebut, kemudian di *cover* oleh pihak yang lain berdasarkan karya yang viral tersebut. Pemuda merauke sebagai pemilik atas ciptaan yang dihasilkan menjadi dilupakan disebabkan pihak yang men-*cover* karya tersebut tidak mencantumkan pencipta melainkan mencantumkan pihak yang meng-*cover* karya tersebut dan menjadi viral.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah bagaimana legalistas hak moral atas perlindungan hak cipta dalam konten cover di *YouTube*?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologis yuridis. Yakni suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu institusi riil dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Serta diharapkan menghasilkan pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung ke objek.

Pembahasan

Media Berbagi Video (*Video Sharing*) *YouTube*

YouTube merupakan sebuah situs web yang dirancang untuk berbagi video. Jutaan pengguna dari seluruh dunia telah membuat akun *YouTube* sehingga mereka bisa mulai mengunggah video agar dapat ditonton pengguna di seluruh dunia. Menurut Sianipar, *YouTube* merupakan database video yang paling populer di dunia internet, dan merupakan situs video

yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak dan bisa diandalkan.¹ *YouTube* dibuat pada tahun 2005, oleh Steve Chen, Chad Hurley dan Jawed Karim. Awalnya mereka adalah karyawan di perusahaan PayPal. *YouTube* dibuat dengan tujuan agar orang bisa berbagi video mereka, namun seiring berjalannya waktu *YouTube* juga menjadi situs untuk mempublish lagu, video komedi, serta untuk mempromosikan sebuah produk maupun perusahaan.

Sejak kemunculan platform digital *YouTube*, pengguna dapat menonton berbagai televisi dan klip video berulang kali. *YouTube* tampaknya memasukkan elemen televisi. Ini mungkin terkait dengan konsep remediasi.² Istilah remediasi diciptakan oleh Jay David Bolter dan Richard Grusin, dua orang professor amerika. Singkatnya, remediasi berarti setiap media baru menyerap media lama. Satu media direpresentasikan dalam bentuk baru di dalam media lainnya, yang merupakan ciri khas media baru.

Perkembangan *YouTube* tidak berhenti sebagai media berbagi video (*Video Sharing*) semata. *YouTube* juga sudah dikenal sebagai salah satu media yang dapat menghasilkan uang (*AdSense*) atau biasa dikenal dengan istilah *monetize* dari unggahan video yang tonton. *YouTube* juga berfungsi menjadi tempat mencari nafkah, dan orang-orang yang mengunggah video ke *YouTube* biasa disebut dengan istilah *YouTuber*. Adanya unsur ekonomi atas video yang diunggah ke *YouTube*, membuat *YouTuber* berlomba-lomba mengunggah video yang menarik dan seringkali bahkan mengunggah video orang lain yang dirasa dapat meningkatkan pendapatan dari jumlah penonton.

Penggunaan video dari pihak lain untuk kemudian di unggah ke *YouTube* inilah yang menimbulkan pelanggaran hak cipta karena penggunaan video tanpa izin pemilik video. *YouTube* telah menghadapi banyak kritik dari segala aspek terutama dalam hal konten yang memiliki hak cipta. Sehingga pihak *YouTube* terus melakukan berbagai perbaikan kebijakan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta di *YouTube*. Salah satu contoh kebijakan *YouTube* terbaru adalah dengan menerapkan

¹ Samosir, F. T., Pitasari, D., N., Purwaka & Tjahjono, P. E. (2018). "Efektivitas *Youtube* sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa (Studi Di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu). *Record and Library Journal*, 4(2): 81-91

² Bolter, J. D. & Grusin, R. (2000). *Remediation: Understanding New Media*, London: MIT Press, h. 45

sistem 1000 *subscribers* (pengikut akun *YouTube*) dan 4000 jam tayang untuk pengguna baru yang ingin mendapatkan penghasilan dari *YouTube*. Serta konten yang mereka buat harus *original* karena setelah mencapai syarat *monetize* yaitu 1000 *subscribers* dan 4000 jam tayang. Kemudian channel *YouTube* tersebut akan ditinjau oleh pihak *YouTube* untuk bergabung dengan program *YouTube* adsense. Jika konten yang mereka diunggah *original* dan bukan *reupload* (Diunggah kembali), maka besar kemungkinan *YouTube* akan menerima channel mereka untuk berpartisipasi dalam program *YouTube* adsense. Namun apabila channel mereka dianggap kurang layak, maka *YouTube* akan memberikan waktu 1 bulan lagi untuk mereka bisa memperbaiki konten video dan melakukan pengajuan ulang.

Syarat-syarat yang di buat oleh pihak *YouTube* sebagai antisipasi pelanggaran hak cipta oleh *YouTuber*, tidak serta merta menghilangkan penyalahgunaan hak cipta pada media *YouTube*. Adanya unsur ekonomi dalam unggahan video ke *YouTube*, membuat *YouTuber* mengambil hasil ciptaan pihak lain tanpa mencantumkan nama pencipta karya tersebut. Dan seringkali pihak *YouTube* tidak begitu jeli akan hal tersebut, disebabkan video atau ciptaan yang berasal dari pihak lain tersebut belum pernah di unggah ke internet. Dan juga ada beberapa kasus yang terjadi dimana konten ataupun lagu ciptaan akan menjadi sangat terkenal ketika di *cover* oleh *YouTuber* lain. Dan ketika hasil *cover* itu menjadi viral, maka pasti akan menjadi *trending topic* (pembahasan yang sedang ramai di bahas), serta merta akan digunakan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan ekonomi. Penggunaan atas video yang *viral*, seringkali tidak mencantumkan nama dari pencipta konten atau lagu tersebut.

Hal ini dirasakan oleh *YouTuber-YouTuber* asal merauke yang lagu-lagu ciptaan sering digunakan pihak lain tanpa izin dan tanpa mencantumkan nama pencipta. Penyalahgunaan hasil karya cipta ini menyebabkan kerugian materiil maupun imateriil, yaitu tidak adanya apresiasi berupa keuntungan ekonomi yang bias didapat oleh pencipta. Dan yang menjadi sangat mendasar adalah tidak adanya pengakuan atas hasil ciptaan yang dihasilkan disebabkan penggunaan hasil ciptaan tersebut tidak menyebutkan nama dari pencipta karya itu. Penyebutan nama pencipta merupakan hak moril yang dimiliki pencipta atas hasil ciptaannya.

Esensi Hak Cipta

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), menjelaskan pada pasal 1 ayat 1 bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Patricia Loughan,³ hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusasteraan, drama, music dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisive, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan(penerbit).

Dari pengertian yang dijabarkan diatas, dapat dilihat bahwa dalam hak cipta terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Hak eksklusif

Penempatan hak eksklusif dalam pengertian Hak Cipta mengandung arti bahwa terhadap pencipta ataupun pemegang kepemilikan hak cipta terkandung keistimewaan tersendiri. Yakni pencipta maupun pemegang kepemilikan hak cipta, bebas menggunakan, mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Ini dapat diartikan bahwa orang lain diluar pencipta maupun pemilik hak cipta tidak dapat menggunakan, mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan tanpa adanya ijin dari pencipta maupun pemilik hak cipta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif adalah hak monopoli secara terbatas atas hasil ciptaan oleh pencipta maupun pemilik hak cipta, baik digunakan, diumumkan dan diperbanyak secara langsung maupun melalui perantara orang lain.

2. Melekat otomatis setelah hasil karya ciptaan berwujud

Hak cipta dapat juga diartikan menjadi hak atas hasil kreasi dan kreatifitas daya nalar manusia. Sehingga kreasi dan kreatifitas daya nalar manusia tersebut akan melekat hak cipta apabila sudah berwujud menjadi karya ciptaan seperti, buku, lagu, puisi dan lain-lain. Konsep dan ide yang masih ada dalam pikiran manusia dan

³ Purba, A. (2009). *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*, Bandung: Alumni, h. 25

belum diwujudkan tidak dapat disebut sebagai ciptaan. Sehingga apabila konsep dan ide tersebut digunakan oleh pihak lain, pihak yang merasa telah memikirkan konsep dan ide tadi tidak dapat mengklaim sebagai pencipta, bahkan apabila konsep dan ide tadi sudah dipikirkan bertahun-tahun yang lampau.

Perwujudan dari hasil kreasi dan kreatifitas daya nalar manusia menjadi ciptaan, maka secara otomatis akan timbul hak cipta. Yang dapat diartikan bahwa pencipta atas konsep dan ide yang telah berwujud akan memiliki hak atas ciptaan tersebut, baik hak ekonomi maupun hak moral.

3. Prinsip deklartif

Penggunaan unsur deklaratif dalam Hak Cipta menjelaskan bahwa sebuah ciptaan harus diumumkan dan didaftarkan. Namun hal ini tidak menjadi mutlak dilakukan sebab hak cipta atas suatu ciptaan melekat kepada pencipta sejak diciptakan. Prinsipnya sebuah ciptaan tetap melekat kepada pencipta tanpa harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual(Selanjutnya disebut Dirjen HKI). Proses pendaftaran ciptaan ke Dirjen HKI bertujuan untuk memudahkan apabila dikemudian hari terjadi masalah.

Prinsip-prinsip Hak Moral Atas Ciptaan

Konsep hak moral atas suatu ciptaan mengandung makna yang berbeda antara sistem hukum *anglo saxon* dan sistem hukum *eropa kontinental*. Pada sistem *anglo saxon*, adanya pelekatan konsep moralitas dari konsep ekonomi untuk diklaim menjadi hak milik. Yang apabila diartikan menjadi, untuk mendapatkan hak milik maka harus adanya pengakuan dari seseorang atas suatu benda yang memiliki nilai ekonomi.⁴ Sedangkan pada system hukum eropa kontinental, konsep hak moral melekat pada hak alami/personal (*Natural Rights*) dan konsep ekonomi didasari atas pemikiran *Ulitarian* atau asas kemanfaatan. Yang jika dijelaskan menjadi, hak moral adalah hak bersifat pribadi dan menjadi hak mutlak yang tidak dapat dipisahkan antara pencipta dan ciptaannya. Sedangkan konsep ekonomi

⁴ Pratama, B. (2016). "Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan (*Rights to be forgotten*)". *Veritas et Justitia*, 2(2): 327-354

mengandung arti bahwa atas suatu hak cipta adanya bentuk timbal balik berdasarkan hak ekonomi atas penggunaan oleh pihak lain.⁵

Dalam UU Hak Cipta pasal 5 ayat 1 menguraikan hak moral merupakan suatu hak yang melekat pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan maupun tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan penggunaan ciptaannya untuk umum, menggunakan nama atau aliasnya, mengubah ciptaannya sesuai kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaannya dan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasi dirinya. Dan juga pada UU Hak Cipta mengatur tentang hak moral yang tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan undang-undang dan dilakukan secara tertulis.

Sehingga implementasi dari hak moral dapat dijabarkan pada penggunaan nama ataupun alias pencipta atas salinan ciptaannya, serta mengubah judul maupun anak judul ciptaan serta mengajukan keberatan atas ciptaannya yang di distorsi, dimutilasi oleh pihak lain tanpa seijin pencipta. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak asasi manusia yang tertuang dalam *Universal Declaration on Human Right* 1948. Yang menggunakan beberapa doktrin sebagai penjabarannya. Pertama, *Droit de paternite* atau *right of attribution* yakni, penempatan hasil karya atau ciptaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diri pencipta atas seluruh ciptaannya. Hak ini telah diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU Hak Cipta Pasal 5. Sehingga disimpulkan menjadi hak ini melekat selamanya dengan penciptanya meskipun kepemilikan sudah dialihkan ke pihak lain. Kedua, *Droit de divulgation* atau *right of publication*, yaitu suatu doktrin yang menyatakan hak pencipta untuk menentukan waktu publikasi dan cara mempublikasikan kepada khalayak umum. Ketiga, *Droit de au respect de l'integrite de l'oeuvre* atau *right to respect of the work*, yaitu menjabarkan mengenai klaim dari pencipta atas pelanggaran penggunaan ciptaan oleh pihak lain. Keempat, *Droit de retrait et de repentir* atau *right to withdraw*, yaitu suatu yang dimiliki oleh pencipta untuk menarik ciptaannya dari publikasi.⁶

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Menurut Rigamonti,⁷ mengenai doktrin *Droit de retrait et de repentir* atau *right to withdraw*, doktrin ini berhubungan langsung dengan prinsip ekonomi yakni komersialisasi ciptaan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Rigamonti, bahwa kedudukan hak moral lebih tinggi dibandingkan dengan hak ekonomi. Hal ini terlihat dari seorang pencipta yang telah melepaskan hak ekonomi atas ciptaannya berhak menolak apabila pihak yang telah mendapatkan hak cipta tersebut memodifikasi ciptaannya. Dan juga yang menjadi dasar hukum terhadap tuntutan pencipta atas pelanggaran hak moral adalah berupa ganti rugi sesuai dengan hukum positif. Berdasarkan ketentuan hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) dengan asumsi bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan penjabaran diatas menyatakan bahwa ruang lingkup hak moral atas suatu ciptaan adalah bentuk pengakuan, penggunaan maupun penuntutan hak atas pelanggaran penggunaan ciptaan. Konsep ini bersifat mutlak dan menjadi tidak dapat dipisahkan antara pencipta dan ciptaannya. Dan juga penerapan prinsip hak moral dalam perlindungan Hak Cipta bertujuan sebagai penghargaan dan pengakuan terhadap pencipta atas hasil ciptaannya. Serta penerapan prinsip hak moral kedalam perlindungan hak cipta sebagai jaminan hukum atas suatu karya.

Penerapan prinsip hak moral selaras dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang berusaha melindungi hasil-hasil budaya milik bangsa terhadap klaim-klaim sepihak pihak luar atas produk budaya bangsa Indonesia. Hak moral menjadi esensi yang tidak terpisahkan antara ciptaan bangsa dengan identitas dan budaya. Dalam skala yang lebih kecil, maka prinsip hak moral berjalan selaras dengan hak-hak dasar lainnya dari manusia. Hal ini disebabkan dengan penerapan hak moral atas ciptaan sekaligus menjadi bentuk visualisasi pencipta kepada umum.

Penerapan Hak Moral Dalam Dunia YouTube

Media *YouTube* sebagai sarana berbagi video semakin meningkat jumlah penggunaannya. Penggunaan *YouTube* yang sebelumnya hanya untuk berbagi video telah berkembang sebagai media publikasi atas suatu karya di bidang musik dan film. Perkembangan tersebut membuat pihak *YouTube* menambahkan fitur monetaris yakni pemberian keuntungan ekonomi atas

⁷ Rigamonti, C. P. (2006). "Deconstructing Moral Rights". *Harvard International Law Journal*, 47(2)

jumlah waktu tonton sebuah video. Fenomena ini membuat pengguna media *YouTube* atau biasa disebut dengan istilah *YouTuber* berlomba-lomba untuk mempublikasi karyanya demi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Dan seringkali demi keuntungan ekonomi tersebut *YouTuber* tidak menghargai hak-hak yang dimiliki seseorang atas ciptaan. Sebagai contoh tidak dicatulkannya nama pencipta atas karya seni atau dalam hal ini lagu yang di produksi kembali (*Cover*).

Ketentuan mengenai pencantuman nama pencipta dalam suatu karya seni yang di *Cover* oleh seorang *YouTuber* merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Yang mana dalam ketentuan UU Hak Cipta menjabarkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran atas hak moral dalam suatu ciptaan. Menurut UU Hak Cipta, hak moral adalah suatu hak mutlak yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaannya. Hak mutlak itu menyangkut pencantuman nama pencipta atas suatu ciptaan, penggunaan nama atau alias dalam ciptaan, dan penuntutan hak atas distorsi, mutilasi ciptaan yang digunakan pihak lain. Ketentuan hak moral dalam UU Hak Cipta tidak selaras dengan keadaan di media *YouTube*. Maraknya *cover* lagu atas suatu karya yang juga telah di *cover* oleh pihak kedua yang mempopulerkan lagu tersebut, namun pihak yang mempopulerkan lagu tersebut bukanlah pencipta dari lagu tadi. Sehingga ketika lagu atau ciptaan tadi di *cover* oleh pihak berdasarkan lagu yang viral tadi, pencantuman nama pencipta atas ciptaan tersebut tidak turut di cantumkan dalam kolom deskripsi yang tersedia di *YouTube*.

Hal ini sering kali dapat dijumpai atas ciptaan yang dihasilkan oleh pemuda merauke. Maraknya lagu-lagu yang dihasilkan pemuda-pemudi merauke dengan irama dan lirik yang berbeda dengan lagu yang sering didengar dan dipublikasikan di media *YouTube* menjadi populer ketika di *cover* oleh *YouTuber* dengan pengikut yang banyak. Karya ciptaan pemuda-pemudi merauke yang populer ketika di *cover* *YouTuber* lain, kemudian akan di *cover* lagi oleh pihak-pihak lain yang ingin ikut populer, namun lupa untuk mencantumkan nama pencipta lagu tersebut. Dan hanya mencantumkan nama pihak yang meng*cover* dari lagu yang telah populer tadi.

Seharusnya berdasarkan ketentuan dalam UU Hak Cipta, ketika sebuah ciptaan di *cover* oleh pihak lain, maka pencantuman nama pencipta dari karya tersebut haruslah tetap ada, walaupun *cover* yang dilakukan atas

ciptaan tadi berdasarkan hasil *cover* dari pihak yang mempopulerkannya. Hal ini sejalan dengan doktrin dari putusan *Universal Declaration on Human Right* 1948 yang berbunyi *Droit de paternite* atau *right of attribution* yakni, penempatan hasil karya atau ciptaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diri pencipta atas seluruh ciptaannya.

Pelanggaran hak moral dalam media *YouTube* lainnya adalah distorsi ciptaan dan mutilasi ciptaan. Menurut UU Hak Cipta, seorang pencipta dapat menuntut hak atas suatu ciptaan yang didistorsi dan dimutilasi pihak lain. Sebagai hak mutlak dalam hak cipta, penggunaan atas suatu ciptaan haruslah dengan seijin dari penciptanya. Kenyataan yang terjadi dalam media *YouTube* adalah seringkali lagu yang di *cover* dimutilasi dan digabungkan dengan lagu lain tanpa seijin pencipta lagu tersebut. Pemikiran atas keuntungan ekonomi atas suatu video yang dipublikasi di *YouTube* membuat *Youtuber* berkreasi dengan ciptaan pihak lain. Kreasi yang dihasilkan oleh *Youtuber* tersebut seringkali melupakan adanya hak moral dari ciptaan yang digunakan sebagai bahan kreasi tersebut.

Penerapan hak moral dalam media *YouTube* atas hasil ciptaan yang *discover* oleh pihak lain seharusnya dapat dilaksanakan dan diterapkan dalam setiap konten yang dihasilkan. Sebab ketentuan atas implementasi hak moral telah tercantum dalam pasal 5 UU Hak Cipta. Namun berdasarkan berbagai penjabaran contoh diatas, belum dapat terlaksana dengan baik. Masih banyak pelanggaran penggunaan ciptaan dalam media *YouTube*. *YouTube* sebagai penyedia jasa berbagi video di Internet, belum dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap konten-konten yang dipublikasi. Dan juga dari sisi regulasi belum sepenuhnya dapat mengatur mengenaiantisipasi pelanggaran hak moral atas suatu ciptaan di dunia Internet. Konsep hak moral dalam UU Hak Cipta yang ada belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab perlindungan hak cipta di *YouTube*.

Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan dari UU Hak Cipta telah mencantumkan hak moral dalam suatu ciptaan. Penjabaran pasal 5 UU Hak Cipta mengatur mengenai hak moral yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak mutlak yang dimiliki oleh pencipta terhadap ciptaannya. Ketentuan hak moral ini melingkupi pencantuman nama atau alias, penggunaan nama judul, penuntutan hak atas penggunaan ciptaan yang distorsi dan dimutilasi oleh

pihak lain. Implementasi dari hak moral dalam UU Hak Cipta tidak hanya mengatur penggunaan ciptaan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga telah menyorot kepada dunia Internet secara khusus dalam media *YouTube*. Proses *cover* lagu di *YouTube* seharusnya berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta yaitu pencantuman nama atau alias dari pencipta dan juga adanya ijin kepada pencipta apabila lagu yang akan di *cover* di distorsi ataupun dimutilasi.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2015). *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Bolter, J. D. & Grusin, R. (2000). *Remediation: Understanding New Media*, London: MIT Press.
- Purba, A. (2009). *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*, Bandung: Alumni.
- Pratama, B. (2016). Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan (*Rights to be forgotten*), *Veritas et Justitia*, 2(2), 327-354.
- Rigamonti, C. P. (2006). *Deconstructing Moral Rights*, *Harvard International Law Journal*, 47(2).
- Samosir, F. T., Pitasari, D., N., Purwaka & Tjahjono, P. E. (2018). *Efektivitas Youtube sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa (Studi Di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu)*, *Record and Library Journal*, 4(2), 81-91. <http://dx.doi.org/10.20473/rlj.V4-I2.2018.81-91>